



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 192 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN/PEMANDU PERJALANAN UNSUR PIMPINAN
DAERAH DAN TAMU DAERAH SERTA KEGIATAN KEMASYARAKATAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dan menciptakan kondisi jalur lalu lintas yang aman, nyaman, lancar dan selamat kepada Unsur Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah dalam melakukan perjalanan atau kunjungan kerja;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan kondisi jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendampingan/Pemandu Perjalanan Unsur Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah Serta Kegiatan Kemasyarakatan Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 62);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pendampingan/Pemandu Perjalanan Unsur Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah Serta Kegiatan Kemasyarakatan Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan sarana prasana dalam rangka pendampingan/pemanduan;
 - b. melaksanakan koordinasi antar instansi untuk kelancaran pelaksanaan pendampingan/pemanduan;
 - c. memberikan pelayanan optimal dalam menciptakan kondisi jalur lalu lintas yang aman, nyaman, lancar dan selamat kepada Unsur Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah dalam melakukan perjalanan atau kunjungan kerja; dan
 - d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dapat memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. Pendampingan/Pemandu Perjalanan keluar Daerah dengan personil dan susunan kendaraan sebagai berikut:
 1. kendaraan Satlantas Polres Tabalong sebagai pembuka jalan;
 2. kendaraan Unsur Pimpinan Daerah/Tamu Daerah;
 3. kendaraan ajudan/pendamping/petugas pengamanan; dan
 4. kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagai Penutup rangkaian kendaraan.
 - b. Pendampingan/Pemandu Perjalanan didalam wilayah Kabupaten Tabalong cukup dilaksanakan oleh personil Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Selain mendapatkan honorarium Tim, para petugas pendampingan/pemandu perjalanan Unsur Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah juga mendapatkan biaya operasional yang disesuaikan dengan Standar Biaya Operasional.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 April 2021

 BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Kapolda Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Wakil Bupati Tabalong di Tanjung
4. Kapolres Tabalong di Tanjung
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong di Tanjung
8. Kasubbag Protokol Setda Kabupaten Tabalong di Tanjung
9. Anggota Tim Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 192 /2021
TANGGAL 09 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN/PEMANDU PERJALANAN UNSUR
PIMPINAN DAERAH DAN TAMU DAERAH SERTA KEGIATAN KEMASYARAKATAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Kapolres Tabalong	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kasat Lantas Polres Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan pada pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Personil Satlantas Polres Tabalong	Anggota	2 Orang
11.	Personil Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	2 Orang

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 